



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 283 / 11.4 / F_{4e} 1989

Tentang
Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca :
1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Cabang Harjowinangun Dolitang
Nomor A-6/56/PCM/88 tanggal 10 Oktober 1988
 2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/~~Kab~~ Ogan Komering Lili (...OKU...)
tanggal 6 Januari 1989 Nomor 7578/T.11.5/A/1989
- Menimbang :
- a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud propinsi Sumatera Selatan Yayasan Muhammadiyah Cab. Harjowinangun Dolitang telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam Sk Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
 - b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Muhammadiyah tersebut, dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/1984 tanggal 21 juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Harjowinangun Dolitang
mulai Tahun ajaran 19 89 / 19 90 untuk membuka Sekolah : SMA Swasta
 - a. N a m a : SMA MUHAMMADIYAH
 - b. Nomor data Sekolah : _____
 - c. A l a m a t : Desa Harjowinangun Kecamatan Dolitang
 2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
 3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
 4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
 5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sesjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
6. Gubernur KDH Tk.I Sum Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. SumSel
8. Bupati/~~Wakil Gubernur~~ OKU
9. Kakandep Dikbud Kab/~~Kab~~ OKU
10. Kepala ~~SMA~~ SMA Negeri Dolitang
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 22 Pebruari 1989

